



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21039 Pelaihari Kab. Tanah Laut

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 087 TAHUN 2017**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan belajar mengajar di masyarakat perlu adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa pemberian izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dikelola oleh swasta;
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala PKBM Tunas Melati, Nomor : 134/PKBM-TM/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pelaihari, Nomor : 421.2/045/UPT Pendd & Kebudayaan/PLH/2017 tanggal 14 Maret 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada PKBM Tunas Melati yang beralamat di Jalan Pintu Air RT.24 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Kedua** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 22 Maret 2017

